



PENETAPAN

Nomor 582/Pdt.P/2019/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

Achsan bin Muh. Rani, tempat dan tanggal lahir Watampone, 14 Maret 1969, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Bone, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat kediaman di Jalan K.H. Abd. Hamid, Lorong III, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya tanggal 10 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 582/Pdt.P/2019/PA.Wtp, Pemohon mengajukan permohonan perwalian dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Agussalim bin Muh. Rani berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7308210205085907 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 25 April 2016;
2. bahwa Agussalim bin Muh. Rani telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hj. Sitti Norma Makka binti Makka berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 397/15/II/1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 582/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, tanggal 10 Februari 1999;

3. bahwa dari pernikahan tersebut, telah lahir seorang anak perempuan yang bernama St. Nur Asizah Dwiana Arni binti Agussalim, umur 17 tahun;

4. bahwa Agussalim bin Muh. Rani telah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian Nomor 7308-KM-24052019-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 27 Mei 2019;

5. bahwa Hj. Sitti Norma Makka binti Makka telah meninggal dunia pula berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 16/WTP-TR/IV/2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, tanggal 17 April 2018;

6. bahwa setelah almarhum Agussalim bin Muh. Rani dan almarhumah Hj. Sitti Norma Makka binti Makka meninggal dunia, maka St. Nur Asizah Dwiana Arni binti Agussalim berada di bawah asuhan Pemohon;

7. bahwa St. Nur Asizah Dwiana Arni binti Agussalim masih dibawah umur dan belum pernah melangsungkan perkawinan;

8. bahwa oleh karena St. Nur Asizah Dwiana Arni binti Agussalim masih di bawah umur dan belum pernah melangsungkan perkawinan, maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak tersebut;

9. bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mewakili anak tersebut yang masih berada dibawah umur untuk mengurus kelengkapan administrasi pengalihan gaji pensiunan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menunjuk Pemohon (Achsani bin Muh. Rani) sebagai wali St. Nur Asizah Dwiana Arni binti Agussalim.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsidi:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 582/Pdt.P/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa selanjutnya, permohonan Pemohon dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A.-----S

urat:

1.-----Fo

tokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Achsan, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bone tanggal 28 Maret 2018, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);

2.-----Fo

tokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 397/15/II/1999, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone tanggal 10 Februari 1999, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);

3.-----Fo

tokopi Kartu Keluarga Nomor 7308210205085907, dikelurakan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 25 April 201, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);

4.-----Fo

tokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama St. Nur Asizah Dwiana Arni binti Agussalim, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kependudukan Kabupaten Bone tanggal 6 Desember 2004, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);

5.-----Fo

tokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 16/WTP-TR/IV/2018 Tanggal 17 April 2018 dikeluarkan oleh Lurah Watampone yang menerangkan bahwa Hj. Sitti Norma Makka meninggal dunia pada tanggal 08 April 2018, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);

Halaman 3 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 582/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----Fo
tokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone yang menerangkan bahwa Agussalim telah meninggal dunia pula pada tanggal 12 Mei 2019, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6).

7.-----Fo
tokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 837/PKM-BR/VII/2019 Tanggal 26 Juli 2019 atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Biru Kecamatan Tanete Riattang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.7);

8.-----Fo
tokopi Surat Pengantar Berkelakuan Baik Nomor 16/KBR/TR/VII/2019 Tanggal 26 Juli 2019 atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh Lurah Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.8);

9.-----Fo
tokopi Petikan Keputusan Bupati Bone Nomor 823.3/028/KEP/IV/2017 Tanggal 10 April 2017 yang menerangkan bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.9);

10.-----S
urat Pernyataan Tertulis istri Pemohon Tanggal 26 Juli 2019, bermeterai cukup (P.10);

11.-----S
urat Pernyataan Bersedia Menjadi Wali, dibuat oleh Pemohon tanggal 26 Juli 2019, bermeterai cukup (P.11);

12.-----S
urat Pernyataan Tertulis Tidak Pernah dan Tidak Akan Melakukan Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, dan Perlakuan Salah Terhadap Anak, dibuat oleh Pemohon tanggal 26 Juli 2019, bermeterai cukup (P.12);

Halaman 4 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 582/Pdt.P/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13.-----S
urat Pernyataan tanggal 26 Juli 2019, dibuat oleh St. Nur Asizah Dwiana Arni
binti Agussalim, bermeterai cukup (P.13).

B.-----S
aksi:

1.-----Sit
i Nurfaigah binti Muh. Rani, di bawah sumpah memberikan keterangan
sebagai berikut:

- bahwa benar Pemohon bersaudara kandung dengan Agussalim bin Muh. Rani;
- bahwa benar Agussalim bin Muh. Rani dengan Hj. Sitti Norma Makka binti Makka adalah suami istri;
- bahwa benar dari perkawinan Agussalim bin Muh. Rani dengan Hj. Sitti Norma Makka binti Makka telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Muh. Nurfikri Arni bin Agussalim, telah meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 2010;
 - b. St. Nur Asizah Dwiana Arni binti Agussalim;
- bahwa benar Agussalim bin Muh. Rani dan Hj. Sitti Norma Makka binti Makka telah meninggal dunia;
- bahwa Agussalim bin Muh. Rani pada masa hidupnya adalah instalatur listrik, sedangkan Hj. Sitti Norma Makka binti Makka adalah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pertanian Kabupaten Bone
- bahwa benar setelah Hj. Sitti Norma Makka binti Makka dan Agussalim bin Muh. Rani meninggal dunia, Pemohon yang memelihara St. Nur Asizah Dwiana Arni binti Agussalim atas wasiat orang tuanya;
- bahwa St. Nur Asizah Dwiana Arni binti Agussalim belum pernah melangsungkan perkawinan;
- bahwa Pemohon adalah keluarga terdekat yang selama ini memelihara St. Nur Asizah Dwiana Arni binti Agussalim;
- bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Bone sehingga mampu pula secara ekonomi menjadi wali St. Nur Asizah Dwiana Arni binti Agussalim.

Halaman 5 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 582/Pdt.P/2019/PA.Wtp



2. Sofyan bin Abdul Halim, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa benar Pemohon bersaudara kandung dengan Agussalim bin Muh. Rani;
 - bahwa benar Agussalim bin Muh. Rani dengan Hj. Sitti Norma Makka binti Makka adalah suami istri;
 - bahwa benar dari perkawinan Agussalim bin Muh. Rani dengan Hj. Sitti Norma Makka binti Makka telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Muh. Nurfikri Arni bin Agussalim, telah meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 2010;
 - b. St. Nur Asizah Dwiana Arni binti Agussalim;
 - bahwa benar Hj. Sitti Norma Makka binti Makka dan Agussalim bin Muh. Rani telah meninggal dunia;
 - bahwa benar Agussalim bin Muh. Rani pada masa hidupnya bekerja sebagai instalatur listrik, sedangkan Hj. Sitti Norma Makka binti Makka adalah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pertanian Kabupaten Bone;
 - bahwa benar setelah Hj. Sitti Norma Makka binti Makka dan Agussalim bin Muh. Rani meninggal dunia, Pemohon yang memelihara St. Nur Asizah Dwiana Arni binti Agussalim atas wasiat orang tuanya;
 - bahwa setahu saksi, St. Nur Asizah Dwiana Arni binti Agussalim belum pernah melangsungkan perkawinan;
 - bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang mampu pula secara ekonomi menjadi wali St. Nur Asizah Dwiana Arni binti Agussalim;
- Bahwa setelah mengajukan alat bukti, Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Halaman 6 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 582/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang permohonan Pemohon yang pada pokoknya bahwa Pemohon memohon ditunjuk sebagai wali terhadap seorang anak perempuan yang bernama St. Nur Asizah Dwiana Arni binti Agussalim karena belum dewasa dan belum pernah melangsungkan perkawinan, sedangkan kedua orang tuanya telah meninggal dunia.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.13 dan dua orang saksi yang bernama Siti Nurfaighah binti Muh. Rani dan Sofyan bin Abdul Halim.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Pemohon yang beragama Islam dan bertempat tinggal di Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, memohon ditunjuk sebagai wali St. Nur Asizah Dwiana Arni binti Agussalim yang beragama Islam pula, maka Pengadilan Agama Watampone berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Agussalim bin Muh. Rani dan Hj. Sitti Norma Makka binti Makka adalah suami-istri, menikah pada tanggal 4 Februari 1999 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, ternyata St. Nur Asizah Dwiana Arni binti Agussalim yang lahir pada tanggal 26 Maret 2002 adalah anak kedua dari perkawinan Agussalim bin Muh. Rani dengan Hj. Sitti Norma Makka binti Makka.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti Hj. Sitti Norma Makka binti Makka meninggal dunia pada tanggal 8 April 2018 karena sakit.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6, terbukti Agussalim bin Muh. Rani meninggal dunia pula pada tanggal 12 Mei 2019.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, ternyata Pemohon bersaudara kandung dengan Agussalim bin Muh. Rani.

Halaman 7 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 582/Pdt.P/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang fakta hukum bahwa St. Nur Asizah Dwiana Arni binti Agussalim yang lahir pada tanggal 26 Maret 2002 dan tidak ternyata telah melangsungkan perkawinan, ternyata kedua orang tuanya telah meninggal dunia.

Menimbang bahwa anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali (*vide* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Menimbang bahwa untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada (meninggal dunia), seseorang yang berasal dari keluarga anak, saudara, orang lain, atau badan hukum harus memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui penetapan Pengadilan (*vide* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali).

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan adalah pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi yang lainnya (*vide* Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali).

Menimbang bahwa Pemohon yang bersaudara kandung dengan Agussalim bin Muh. Rani, oleh Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, dimasukkan dalam kelompok **saudara** dan untuk ditunjuk sebagai wali berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
- c. sehat fisik dan mental;
- d. berkelakuan baik;
- e. mampu secara ekonomi;
- f. beragama sama dengan agama yang dianut anak;
- g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri bagi yang sudah menikah;
- h. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan
- i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:

Halaman 8 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 582/Pdt.P/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau
2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk menegakkan disiplin terhadap Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7 sampai dengan P.12 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa syarat-syarat penunjukan wali sebagaimana tersebut di atas, telah dipenuhi oleh Pemohon.

Menimbang bahwa Pemohon adalah kerabat yang ternyata memiliki kedekatan dengan St. Nur Asizah Dwiana Arni binti Agussalim yang telah menyatakan persetujuan diwalikan oleh Pemohon (bukti P.13), maka ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, terpenuhi pula.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Agama Watampone berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk ditunjuk sebagai wali St. Nur Asizah Dwiana Arni binti Agussalim.

Menimbang bahwa Pemohon sebagai wali berkewajiban mengurus diri dan harta St. Nur Asizah Dwiana Arni binti Agussalim dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan, dan keterampilan lainnya untuk masa depan St. Nur Asizah Dwiana Arni binti Agussalim.

Menimbang bahwa Pemohon dalam melaksanakan tugas perwalian dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta St. Nur Asizah Dwiana Arni binti Agussalim, kecuali apabila perbuatan tersebut menguntungkan St. Nur Asizah Dwiana Arni binti Agussalim atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan.

Menimbang bahwa tugas perwalian Pemohon dinyatakan telah berakhir apabila St. Nur Asizah Dwiana Arni binti Agussalim telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau terjadi suatu keadaan yang tidak memungkinkan lagi Pemohon melaksanakan tugas perwalian.

Halaman 9 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 582/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara *volunteer*, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dalam:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam; serta
- Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan.

NENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menunjuk Pemohon (Achsan bin Muh. Rani) sebagai wali St. Nur Asizah Dwiana Arni binti Agussalim sampai berusia 18 (delapan belas) tahun..
- Membebankan kepada Pemohon biaya perkara ini sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1440 Hijriah oleh kami: Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H. dan Drs. Salahuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Haris, S.H.I., M.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis, Hakim Anggota,

Halaman 10 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 582/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H.
Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Salahuddin, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

H
ar
is
,
S.
H
.I.
,
M
. S
y.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 80.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |

Halaman 11 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 582/Pdt.P/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp186.000,00

Halaman 12 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 582/Pdt.P/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)